

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Wilayah Kota Pekanbaru merupakan daerah yang terletak pada posisi yang strategis karena terletak dibidang Lintas Timur dan Lintas Barat, posisi ini tentunya berdampak positif terhadap sektor perekonomian, dimana saat ini pembangunan di Kota Pekanbaru mengalami perkembangan yang pesat. sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Dari kemajuan dan perkembangan teknologi dan informasi serta perekonomian, perdagangan, maupun kebudayaan, akibat dari sekian majunya perkembangan pembangunan tersebut, Hal ini dapat kita lihat dari berbagai macam produk-produk yang masuk ke Indonesia, seperti munculnya tempat-tempat hiburan umum, dan terjadinya berbagai macam transaksi-transaksi narkoba, minuman keras yang dijual secara bebas ditempat-tempat hiburan umum tersebut.

Pemberian otonomi daerah yang memberi kewenangan, serta bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya di daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kewenangan diberikan kepada daerah, maka daerah yang dapat membuat peraturan daerah dalam berbagai bidang, serta pemberian izin operasional dalam berbagai kegiatan usaha, salah satunya adalah izin operasional untuk tempat-tempat hiburan umum. Maka pemerintah Kota Pekanbaru membuat landasan hukum berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lahirnya Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum ini di karenakan sangatlah penting bagi masyarakat Kota Pekanbaru, baik aspek ekonomi, budaya dan politik. Dengan adanya perubahan pembangunan kota, masyarakat sangat membutuhkan tempat hiburan sebagai tempat menghilangkan lelah, tempat santai, rileks, dan tempat menghilangkan stres.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru diatur jenis hiburan umum di Kota Pekanbaru, hiburan Bilyard termasuk yang diizinkan beroperasi di Kota Pekanbaru.

Ketentuan dan syarat-syarat pendirian tempat hiburan di Kota Pekanbaru yang dibolehkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana tersebut pada Pasal 4 yaitu (a) Jarak lokasi atau tempat usaha hiburan umum minimal 1000 meter dari tempat ibadah atau sekolah, kecuali hiburan yang berlokasi dalam lingkungan hotel, plaza, pusat-pusat perbelanjaan dan toko-toko swasta, taman rekreasi dan kolamancing; (b) Tidak mengganggu ketenangan lingkungan dan masyarakat; (c) Tidak tempat transaksi obat-obat terlarang; (d) Tidak menggunakan obat-obat terlarang. (e) Tidak menjual minuman keras; (d) Tidak menyediakan wanita malam atau penghibur atau WTS; (e) Tidak tempat prostitusi; dan (f) Tidak tempat kegiatan perjudian.

Penyelenggaraan waktu operasional hiburan umum berdasarkan Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru, waktu operasional buka dan tutup untuk semua tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru sebagaimana pada Pasal 5 yaitu (a) Bioskop di buka pukul 09:00 WIB sampai dengan 23.00 WIB; (b) Karoke di buka pukul 08:00 WIB sampai



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan 22.00 WIB; (c) Pub di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; (d) Rental video CD dan LD di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 20.00 WIB; (e) Taman rekreasi dan taman pancing di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 17.00 WIB; (f) Video game di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 17.00 WIB; Cafe di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 21.00 WIB; (g) Bilyard di buka pukul 08:00 WIB sampai dengan 22.00 WIB; (h) Grup band/Orgen Tunggal di buka pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB; dan (i) Kebun Binatang di buka pukul 08.00 WIB sampai dengan 17.00 WIB

Persyaratan perizinan tempat hiburan umum yang harus dipenuhi di Kota Pekanbaru sebagaimana ditentukan pada Pasal 8 yaitu (a) Setiap orang atau badan yang mengajukan izin tempat hiburan umum harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari ketua RT, ketua RW, Lurah, dan Camat setempat; (b) Persyaratan perizinan untuk jenis hiburan yang mengandung atau tidak mengandung dampak lingkungan (HO) berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Izin Tempat Usaha. (c) Izin operasional penyelenggaraan hiburan umum dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru menurut petunjuk/ketentuan berlaku.

Selanjutnya, denda dan sanksi tempat hiburan umum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Pekanbaru sebagaimana pada Pasal 9 yaitu (a) Bagi usaha yang sudah ada dan sudah buka namun belum memiliki izin tempat dari pemerintah kota pekanbaru dikenakan denda sebesar 50% dari perhitungan atau penetapan retribusi izin; (b) Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, usaha atau kegiatan



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dapat disegel dan atau ditutup oleh tim Yustisi; (c) Bagi pemilik usaha yang tidak mengurus izin dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka usaha tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan penjelasan jenis hiburan di atas maka Bilyard merupakan salah satu jenis hiburan yang diizinkan beroperasi di Kota Pekanbaru. Bilyard merupakan salah satu tempat hiburan yang saat ini banyak diminati masyarakat, baik dari kalangan pelajar sampai mahasiswa bahkan orang dewasa pun menyukai tempat hiburan bilyard tersebut. Pada umumnya sarana hiburan bilyard ini merupakan tempat olahraga untuk menciptakan kesehatan jasmani dan rohani, dapat menciptakan kepribadian yang baik.

Kemajuan industri hiburan bilyard di Kota Pekanbaru, pengelola tempat hiburan ini membuat tambahan waktu sesuai dengan permintaan penggemar dari bilyard itu sendiri. Tambahan waktu diluar batas yang telah melanggar perturan yang di tetapkan perda pasal 5 yang berisi jam Operasional Billiard ditutup sampai pukul 22.00 malam, tetapi sangat banyak kali ditemukan di berbagai tempat hiburan permainan billiard di Kota Pekanbaru buka melebihi ketentuan. Kurangnya kekuatan Peraturan Daerah Hiburan Umum ini dapat menyebabkan semakin banyaknya tempat hiburan beraktifitas di luar jam batas yang telah di tetapkan untuk perkuat fakta di dalam berita online (*Riau24.com, 17 Maret 2017*). Menyatakan Perda yang diduga dilanggar oleh tempat hiburan malam adalah Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang hiburan umum.



**Tabel 1.1 Data Pra Survey Penelitian Pada Hiburan Billiard yang Melanggar Jam Operasional di Pekanbaru**

No	Tempat Billiard	Alamat	Melanggar Jam Operasional	
			Ya	Tidak
1	Millenium	Jl. T. Tambusai	✓	
2	Arena Entertainment	Jl. T. Tambusai No 1	✓	
3	King's Billiard Centre	Jl. S.M. Amin No.89 M-N		✓
4	Hollywood Pool & Bilyard	Jl. Kuantan	✓	
5	Sudirman Inter Exe Club	Jl. Riau Komp. RBC	✓	
6	Planet Bilyard	Jl. Riau 1	✓	
7	Teratai Bilyard Sport	Jl. Arengka		✓
8	PT. Mitra Intitama (Pool & Café)	Mal. SKA Lt. 3		✓
9	Player Pool (Koro-Koro)	Jl. Hr. Soebrantas	✓	
10	361 Pool & Terrace Café	Start City Square Lt. 2		✓
11	Terminal 8	Jl. Sudirman No. 371	✓	
12	Victory Pool & Café	Jl. Indra Puri	✓	
13	Dynasty Bilyard	Jl. Kaharudin Nst No.12		✓
14	Paragon Pool & Café	Jl. Sultan Syarif Qasim	✓	
15	King Pool & Cafe	Jl. T.Umar	✓	
16	Bulova Billiard	Jl. Kulim		✓
17	One Ball Pool and Resto	Jl. Teratai No.22		✓
18	Abege Pool & Café	Jl. Arifin Ahmad	✓	

Sumber : *Observasi Lapangan, 2017*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa masih banyak tempat hiburan billiard di Kota Pekanbaru yang memiliki izin yang melanggar jam operasional.

Kemudian pelanggaran ketentuan dan syarat pasal 4 (F) tidak menyediakan wanita malam atau penghibur akan tetapi di perkuat pada berita (*Merdeka.com 02 Maret 2014*) menyebutkan Protitusi berkedok tempat Billiard kota pekanbaru salah satunya di Jalan Tuanku Tambusai. Tepatnya lantai atas siap melayani tamu dengan tarif Rp. 300.000 short time.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya pelanggaran ketentuan dan syarat pasal 4 (E) Tidak menjual minuman keras di perkuat dalam berita (*RiauHeadline.com 25 juli 2013*) menyatakan Polresta Pekanbaru menyita botol miras di arena billiard.

Selanjutnya menurut pasal 9 ayat 2 menyatakan usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari peraraturan perundang-undangan yang berlaku usaha atau kegiatan dapat disegel dan ditutup. Berdasarkan wawancara salah satu staf lapangan pengawasan dan pembinaan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

*“Untuk sanksi kami cuman berikan teguran, seperti apabila tempat billiard tersebut belum memiliki izin, kami arahkan segera mungurus surat izin usaha tersebut” (wawancara 22 juni 2017)*

Lalu masih banyak tempat hiburan billiard yang beroperasi tanpa memiliki izin usaha. Akan dipaparkan hiburan billyard memiliki izin. tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru yang Memiliki Izin**

No	Nama Billiard	Alamat
1	Arena Entertainment	Jl. T. Tambusai No 1
2	Millenium	Jl. T. Tambusai
3	Player Pool (Koro-Koro)	Jl. Hr. Soebrantas
4	Arena Pool & Café	Jl. Kuantan No. 18
5	Terminal 8	Jl. Sudirman No. 371
6	Sudirman Inter Exe Club	Jl. Riau Komp. RBC
7	PT.Mitra Intitama (Pool & Café)	Mal. SKA Lt. 3
8	361 Pool & Terrace Café	Jl. Sudirman (Start City Square)
9	King’s Billiard Centre	Jl. S.M. Amin No.89 M-N
10	One Ball Pool and Resto	Jl. Teratai No.22
11	King Pool & Cafe	Jl. T.Umar
12	Dynasty Billyard	Jl. Kaharudin Nst No.12

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2017

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.2 diatas dapat di analisa terdapat 12 tempat hiburan billyard yang memiliki izin yang ada di Kota Pekanbaru, hasil survey yang telah dilakukan terdapat 20 tempat hiburan billiard di kota pekanbaru. 6 diantaranya tidak memiliki izin usaha. Berikut tabel nama dan lokasi hiburan Billiard tersebut:

**Tabel 1.3**  
**Daftar Tempat Hiburan Billiard yang Tidak Memiliki Izin**

No	Nama Billyard	Alamat
1	Abege Pool & Café	Jl. Arifin Ahmad
2	Paragon Pool & Cafe	Jl. Sultan Syarif Qasim
3	Planet Billyard	Jl. Riau 1
4	Teratai Billyard Sport	Jl. Arengka
5	Bulova Billiard	Jl. Kulim
6	Victory Pool & Café	Jl. Indra Puri

*Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2017*

Berdasarkan tabel 1.3 diatas ada 6 hiburan billyard yang tidak memiliki izin, dan berdasarkan hasil survey tempat-tempat billyard tersebut masih beroperasi, hal ini tentu saja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum. Disini di tuntut harus ada ketegasan dari pemerintah Kota Pekanbaru dalam menertibkan hiburan billiard yang tidak taat aturan terkait sebagaimana Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum pada Pasal 9 Nomor 2 yaitu Usaha yang tidak memiliki izin dan tidak memenuhi ketentuan dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, usaha atau kegiatan tersebut dapat disegel dan atau ditutup oleh tim Yustisi .

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lokasi penelitian, penulis mendapatkan data klasifikasi seluruh tempat-tempat hiburan umum di Kota

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin, hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.4**  
**Klasifikasi Seluruh Tempat Hiburan Umum yang Memiliki Izin dan Tidak Memiliki Izin Operasional di Kota Pekanbaru**

No	Klasifikasi Tempat Hiburan Umum	Jumlah	Izin	
			Ada	Tidak
1	Bioskop	3	3	0
2	Karaoke	28	17	11
3	Pub	9	9	0
4	Rental video CD dan LD	18	10	8
5	Taman rekreasi dan kolamancing	19	15	4
6	Video game/playstation	27	19	8
7	Cafe	28	19	9
8	Billyard	18	12	6
9	Group Band/Orgen Tunggal	18	10	8
<b>Jumlah</b>		<b>168</b>	<b>116</b>	<b>54</b>

Sumber: Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2017

Berdasarkan tabel 1.4 dapat diketahui seluruh tempat-tempat umum di Kota Pekanbaru baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin. Secara keseluruhan jumlah tempat hiburan umum di Kota Pekanbaru ada 168 tempat hiburan umum, namun yang memiliki izin operasional ada 116 tempat hiburan umum dan ada 54 tempat hiburan umum yang tidak memiliki izin operasional. Hal ini hendaknya dapat ditindak lanjuti oleh instansi terkait dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru (BPT-PM) agar hiburan umum di Kota Pekanbaru tertib administrasi dalam penyelenggaraan hiburan umum dan tercapainya tujuan dari Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Pemerintah Kota Pekanbaru telah menunjuk aparat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sebagai monitoring dan pembinaan hiburan umum di Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal Kota Pekanbaru sebagai memberikan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

Selanjutnya, Pengamatan atau observasi lapangan, penulis mengamati pada tempat-tempat hiburan Bilyard yang ada di Kota Pekanbaru, penulis menemukan fenomena-fenomena sebagai berikut :

1. Masih ada tempat-tempat hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru yang tidak memiliki izin operasional.
2. Banyak tempat-tempat hiburan Bilyard yang melanggar ketentuan waktu operasional hiburan yang telah ditetapkan.
3. Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh pengusaha tempat hiburan umum masih sering terjadi.
4. Denda dan sanksi yang diberikan pada pengusaha tempat hiburan Bilyard yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 masih belum maksimal, karena kurangnya ketegasan dari Pemerintah di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan fenomena yang penulis temukan, untuk itu perlu dilakukan penelitian dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Bilyard di Kota Pekanbaru)“.

Hak Cipta Melindungi Undang-Undang

## 1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan gejala-gejala permasalahan yang penulis temukan dilokasi penelitian, maka disini penulis merumuskan masalah yang akan menjadi pedoman pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Billyard di Kota Pekanbaru) ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Billyard di Kota Pekanbaru) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang di lakukan tentu mempunyai sasaran yang hendak dicapai atau apa yang akan menjadi tujuan penelitian. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Billyard di Kota Pekanbaru)
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2002 Tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Penertiban Izin Hiburan Billyard di Kota Pekanbaru)

#### 1.4 Manfaat Penelitian :

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Untuk mengembangkan teori kebijakan publik serta sebagai bahan untuk mengembangkan pemahaman penulis dalam mendapatkan ilmu selama pengetahuan ini.
- b. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam topik yang sama sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

##### 2. Secara Praktis

- a. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah, Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dan Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPT-PM) Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai studi banding bagi peneliti yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Adapun rencana sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan disajikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian serta variable dan kerangka pemikiran.

**BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta analisa data yang digunakan pada penelitian.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang sejarah objek penelitian, aktivitas objek penelitian, serta struktur organisasi objek penelitian.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan secara umum tentang hasil penelitian dan pembahasan penelitian berdasarkan fakta dan data, hasil temuan-temuan, serta argumentasi yang dapat dipertanggung jawabkan tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2002 tentang Hiburan Umum (Studi Kasus Izin Hiburan Billiard di Kota Pekanbaru).

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.